



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 17 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBINAAN DAN RETRIBUSI
PENYELENGGARAAN APOTIK DAN TOKO OBAT
DI KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pemantauan peredaran obat yang di kelola oleh Apotik dan Toko Obat baik melalui resep dokter atau tidak, perlu dilakukan Pengawasan, Pembinaan dan Penertiban;
 - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 992 / Menkes / PER / X / 1993 Tentang Ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik, serta Surat Edaran Menteri Kesehatan No. 1107 / MENKES / E / VII / 2000 Tentang Kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten / Kota dibidang Kesehatan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 167 / Kab / B.VII / 72 tentang pedagang eceran obat;
 - c. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagalar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3459);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4048);

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintahan Daerah.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAGAR ALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TENTANG
PEMBINAAN DAN RETRIBUSI PENYELENGARAAN APOTIK
DAN TOKO OBAT DI KOTA PAGAR ALAM.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
5. Apotik adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan Farmasi kepada masyarakat;
6. Apoteker adalah mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, berhak melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia sebagai Apoteker;

7. Surat Izin Apoteker selanjutnya disebut "SIA" adalah Surat Izin yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
8. Apoteker pengelola Apotik adalah farmasis yang telah diberikan surat izin Apotik (SIA);
9. Asisten Apoteker adalah mereka yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku berhak melakukan pekerjaan kefarmasian sebagai Asisten Apoteker;
10. Toko Obat adalah suatu tempat tertentu untuk melakukan pekerjaan menyimpan, menjual, obat-obatan bebas terbatas, obat bebas.
11. Resep adalah permintaan tertulis dari Dokter umum, Dokter Spesialis dan Dokter Hewan Kepada Apoteker pengelola Apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat bagi penderita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
12. Golongan obat adalah penggolongan yang dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan dan ketepatan penggunaan serta pengamanan distribusi yang terdiri dari obat bebas, Obat Bebas terbatas, Obat keras, Psikotropika dan Narkotika;
13. Psikotropika adalah obat keras tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
14. Perlengkapan apotik adalah semua peratan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan apotik dan pelayanan farmasi;
15. Retribusi adalah penyelenggaraan apotik yang selanjutnya disebut retribusi adalah biaya yang dipungut atas pemberian izin penyelenggaraan apotik;
16. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayar retribusi;
17. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPORD) adalah surat yang digunakan oleh objek retribusi untuk melaporkan objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang – undangan;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT), adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
20. Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB) adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau seharusnya tidak terhutang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan dan pengaturan penyelenggaraan apotik dan Toko Obat dimaksudkan agar keberadaan Apotik dan Toko Obat dapat lebih menjangkau masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembinaan dan pengaturan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

BAB III PERIZINAN

Pasal 4

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Apotik dan Toko Obat Wajib mendapat Izin dari Walikota.

Pasal 5

- (1) Untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini, penyelenggara harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Dinas Kesehatan;
- (2) Sarana apotik dapat didirikan pada lokasi yang sama dengan kegiatan pelayanan komoditi lainnya diluar media farmasi;
- (3) Syarat-syarat pengajuan izin penyelenggaraan apotik adalah sebagai berikut, dengan melampirkan :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Photo copy Surat Izin Kerja;
 - c. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - e. Denah Bangunan / Peta Lokasi;
 - f. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik, sewa atau kontrak;
 - g. Daftar Tenaga Kesehatan beserta keterangan yang mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor surat izin kerja;
 - h. Daftar rinci alat perlengkapan Apotik;
 - i. Surat pernyataan tidak bekerja tetap atau berhenti bekerja pada perusahaan farmasi lain;
 - j. Surat izin atasan bagi pemohon Pegawai Negeri Sipil, TNI/Polri, atau Pegawai Instansi Pemerintah lain;
 - k. Akte perjanjian apoteker pengelola apotik dengan pihak sarana apotik.
 - l. Surat pernyataan pemilik sarana tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang – undangan dibidang obat;
 - m. Mendapat surat rekomendasi dari Ikatan Sarjana Farmasi Indonesia.
- (4) Syarat-Syarat pengujian izin penyelenggaraan Toko Obat adalah sebagai berikut, dengan melampirkan :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
 - b. Photo copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - c. Photo copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - d. Photo copy Ijazah dan Surat Izin Kerja Asisten Apoteker;
 - e. Surat Pernyataan bekerja sebagai Asisten Apoteker dan tidak merangkap sebagai penanggung jawab tempat yang lain;
 - f. Surat pernyataan tidak menjual obat daftar G dan tidak melayani resep dokter;
 - g. Melampirkan Rekomendasi dari gabungan pengusaha Farmasi.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan apotik sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini, apabila telah memenuhi syarat yang telah dilakukan pemeriksaan dilokasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam, dan dalam tenggang waktu 21 (dua Puluh Satu) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan, Surat izin penyelenggaraan apotik harus sudah diterbitkan, apabila pada waktu diadakan pemeriksaan dilokasi terdapat persyaratan yang belum terpenuhi, penyelenggara apotik diberi kesempatan melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (Satu) Bulan sejak surat penundaan;
- (2) Izin Apotik dan Toko Obat berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru.

Pasal 7

Terhadap permohonan izin Apotik dan Toko Obat yang ternyata tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Daerah ini, atau lokasi apotik tidak sesuai dengan permohonan, maka Walikota melalui Dinas Kesehatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (Dua belas) hari kerja mengeluarkan surat penolakan disertai dengan alasannya.

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan terhadap Apotik dan Toko Obat dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- (2) Dalam Rangka pembinaan pada saat-saat tertentu penyelenggaraan Apotik dan Toko Obat wajib diperiksa oleh petugas Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) dan atau Kepala Dinas Kesehatan.

BAB V PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelola apotik melaksanakan kegiatan, meliputi :
 - a. Pengelolaan, Pembuatan, Peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan obat dan atau bahan obat;
 - b. Pengadaan, Penyimpanan, Penyaluran, dan penyerahan perbekalan Farmasi lainnya;
 - c. Pelayanan informasi mengenai perbekalan farmasi.

Pasal 10

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pasal 8 Huruf c Peraturan Daerah ini, Meliputi :
 - a. Pelayanan informasi tentang obat dan perbekalan farmasi lainnya yang diberikan baik kepada dokter dan tenaga kesehatan lainnya maupun kepada masyarakat;
 - b. Pengamatan dan pelaporan informasi mengenai khasiat, keamanan, bahaya dan atau mutu obat pembekalan farmasi lainnya.

- (2) Pengelolaan Toko Obat meliputi :
 - a. Toko Obat meliputi kegiatan menyimpan, menjual obat-obatan bebas terbatas dalam kemasan berasal dari pabrik dijual secara eceran;
 - b. Dalam melaksanakan kegiatannya harus menjaga agar obat-obatan yang dijual tetap berkualitas baik;
 - c. Obat-obatan yang dijual harus berasal dari pabrik farmasi yang telah mendapat izin Departemen Kesehatan.

- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib didasarkan pada kepentingan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Apoteker berkewajiban menyediakan, menyimpan dan menyerahkan perbekalan farmasi yang bermutu baik dan yang keabsahannya terjamin;

- (2) Obat dan perbekalan farmasi lainnya yang karena sesuatu hal tidak dapat digunakan lagi atau dilarang digunakan, harus dimusnahkan dengan cara dibakar atau ditanam dengan cara lain yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh apoteker pengelola apotik dibantu oleh sekurang kurangnya seorang karyawan apotik;
- (2) Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, wajib dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan;
- (3) Pemusnahan Narkotika wajib mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PELAYANAN KHUSUS UNTUK APOTIK

Pasal 13

- (1) Apotik wajib melayani resep Dokter Umum, Dokter spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis dan Dokter Hewan;

- (2) Pelayanan resep sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab apoteker pengelola apotik.

Pasal 14

- (1) Apoteker wajib melayani resep sesuai dengan tanggung jawab dan keahlian profesinya dilandasi pada kepentingan masyarakat;
- (2) Apoteker tidak diizinkan untuk mengganti obat generik yang ditulis dalam resep dengan obat paten atau obat merk dagang;
- (3) Apabila Pasien tidak mampu menebus obat yang ditulis dalam resep, apoteker wajib :
 - a. Memberitahukan kepada pasien dengan menawarkan obat generik yang sama zat khasiatnya atau obat dari pabrik lain yang sama zat khasiatnya;
 - b. Dalam hal tidak ada obat yang sama zat khasiatnya, farmasi wajib berkonsultasi dengan dokter untuk pemilihan yang lebih tepat.
- (4) Apoteker wajib memberikan informasi, meliputi :
 - a. Berkaitan dengan penggunaan obat yang diserahkan pada pasien.
 - b. Penggunaan obat secara tepat, aman, rasional, atas permintaan masyarakat.

Pasal 15

- (1) Apabila penulisan resep dianggap kekeliruan, atau tidak tepat, Apoteker harus memberitahukan kepada dokter penulis resep;
- (2) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, karena pertimbangan tertentu dokter penulis resep tetap pada pendiriannya, dokter wajib menyatakan secara tertulis atau membubuhkan tanda tangan yang lazim diatas resep.

Pasal 16

- (1) Salinan Resep harus ditandatangani oleh apoteker;
- (2) Resep harus dirahasiakan dan disimpan di apotik dengan baik dalam jangka waktu 3 (Tiga) tahun;
- (3) Resep atau salinan resep harus boleh diperlihatkan kepada dokter penulis resep atau yang merawat penderita, penderita yang bersangkutan, petugas kesehatan atau petugas lain yang berwenang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

- (1) Apoteker pengelola apotik dan apoteker pengganti diizinkan untuk menjual obat keras yang dinyatakan sebagai daftar obat wajib apotik tanpa resep;
- (2) Daftar obat wajib apotik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh menteri Kesehatan RI.

Pasal 18

Apabila apoteker pengelola apotik berhalangan melakukan tugasnya lebih dari 2 (Dua) tahun secara berturut-turut, maka Surat Izin Apotik (SIA) atas nama apoteker tersebut dicabut.

Pasal 19

- (1) Apoteker pengelola apotik dapat dibantu oleh Asisten Apoteker;
- (2) Asisten Apoteker sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, melakukan pekerjaan kefarmasian di apotik dibawah pengawasan apoteker.

BAB VII PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB APOTIK

Pasal 20

- (1) Apabila Apoteker pengelola apotik meninggal dunia, maka dalam jangka waktu 2 (Dua) kali 24 jam, ahli waris pengelola apotik wajib melaporkan kejadian tersebut secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atau Petugas yang diberi berwenang olehnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dibuat berita acara serah terima kepada Kepala Dinas atau petugas yang diberi wewenang olehnya.

BAB VIII PENCABUTAN SURAT IZIN APOTIK DAN TOKO OBAT

Pasal 21

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan dapat mencabut Surat Izin Apotik (SIA) apabila :
 - a. Apoteker sudah tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini;
 - b. Apoteker tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 10, pasal 12, dan pasal 13 Peraturan Daerah ini;
 - c. Apoteker pengelola apotik terkena ketentuan sebagaimana di maksud pasal 17 Peraturan Daerah ini;
 - d. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Surat Izin Kerja farmasi pengelolaan Apotik dicabut.
- (2) Walikota melalui Dinas Kesehatan dapat mencabut Surat Izin Toko Obat apabila :
 - a. Asisten Apoteker menjual obat daftar G;
 - b. Melanggar ketentuan Perundang – undangan yang berlaku;
 - c. Surat Izin Kerja Asisten Apoteker di cabut;
 - d. Menerima / melayani resep dokter;
 - e. Meracik, membuat obat / mengganti dengan kemasan baru;

- f. Asisten Apoteker selaku penanggung jawab Toko Obat pindah tempat, berhenti dan atau meninggal dunia.

Pasal 22

- (3) Pencabutan surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat sebagaimana dimaksud pasal 20 Peraturan daerah ini dilakukan setelah :
- a. Peringatan secara tertulis kepada apoteker Pengelola apotik sebanyak 3 (Tiga) kali berturut – turut dengan tenggang waktu masing-masing 2 (Dua) Bulan;
 - b. Pembekuan Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat untuk jangka waktu selama lamanya 6 (Enam) bulan sejak dikeluarkannya Penetapan pembekuan.
- (4) Surat izin Apotik (SIA) dan Toko Obat sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf b pasal ini, dapat dioperasikan kembali apabila Apotik telah memenuhi persyaratan sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 23

Keputusan pencabutan Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan disampaikan langsung kepada apoteker pengelola apotik dan Asisten Apoteker selaku penanggung jawab Toko Obat.

Pasal 24

Khusus untuk Apotik apabila Surat Izin Apotik (SIA) dicabut, apoteker pengelola apotik wajib mengamankan perbekalan farmasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pengamanan sebagaimana dimaksud pasal 23 Peraturan Daerah ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Dilakukan Inventarisasi terhadap seluruh persediaan narkotika, obat keras tertentu dan lainnya serta seluruh resep tersedia di apotik;
- b. Narkotika, Psikotropika dan resep harus dimasukan ditempat yang tertutup dan terkunci;
- c. Apoteker pengelola Apotik wajib melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan atau petugas yang diberi wewenang olehnya tentang penghentian kegiatan disertai laporan Inventarisasi.

BAB IX OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 26

Objek Retribusi jasa umum adalah Pelayanan yang disediakan oleh Apotik dan Toko Obat untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat di manfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

Pasal 27

Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

BAB X KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 28

- (1) Untuk Setiap Pemberian Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat dikenakan retribusi;
- (2) Besarnya retribusi Apotik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu Rupiah)
- (3) Besarnya retribusi Toko Obat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

BAB XI GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 29

Retribusi Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

BAB XII TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan, Jenis, golongan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang diberikan Daerah.

BAB XIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh penerima Surat Izin Apotik yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB XIV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 32

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 28 Peraturan Daerah ini, ditetapkan berdasarkan tingkat jasa yang diberikan.

Pasal 33

Penetapan retribusi Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat hanya dikenakan 1 (Satu) kali setiap pemberian Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat.

BAB XV
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 34

Retribusi yang terhutang dipungut dalam daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XVI
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 35

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 36

Wajib Retribusi wajib mengisi SPORD :

- (1) SPORD sebagaimana dimaksud Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (2) Bentuk isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVIII
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud pasal 35 Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan;

- (2) Bentuk, isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam.

BAB XIX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi Tidak diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 39

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (Dua Persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Pemegang Surat Izin Apotik (SIA) dan Toko Obat apabila melanggar Pasal 20 Peraturan Daerah ini, akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Izin yang ada serta membekukan / melarang kegiatan apotik Toko Obat.

BAB XXI TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 40

- (1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus dimuka;
- (2) Untuk retribusi yang terhutang berdasarkan jangka waktu pemakaian, pembayaran retribusi dilakukan setelah berakhirnya jangka waktu pemakaian;
- (3) Retribusi yang terhutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB XXII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 41

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah,

yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN);

- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII KEBERATAN ATAS PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 42

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas penetapan wajib retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan retribusi tersebut;
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak memenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi Persyaratan sebagaimana dimaksud Ayat (2) dan Ayat (3) pasal ini, tidak dianggap sebagai keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 43

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima harus memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan;
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XXIV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 44

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian Kepada Walikota;

- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) Bulan;
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut;
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran, retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (Dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB;
- (6) Apabila pengambilan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (Dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (Dua Persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi tersebut.

Pasal 45

- (1) Permohonan Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota dengan sekurang – kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan Pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan Jelas.
- (2) Permohonan pengambilan kelebihan pembayaran retribusi disampaikan langsung atau melalui pos tercatat;
- (3) Bukti penerimaan oleh pejabat Daerah atau Bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 46

- (1) Pengambilan kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 42 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, Pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti Pembukuan.

BAB XXV
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBATASAN RETRIBUSI

Pasal 47

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Pemberian Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XXVI
KADALUARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 48

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila melakukan tindak pidana dibidang retribusi;
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkannya surat Tagihan atau;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXVII
TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Pembayaran retribusi dibayarkan langsung kepada bendahara khusus penerima Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam atau petugas yang ditunjuk;
- (2) Selambat-lambatnya 1 X 24 jam sesudah penerimaan semua hasil pungutan retribusi yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam melalui Bendahara khusus penerima harus sudah menyetorkannya ke Bank Sumatera Selatan Kota Pagar Alam.

BAB XXVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XXIX PENYIDIKAN

Pasal 51

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima pengaduan atau laporan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Menggambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib :
- a. Membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka;
 2. Memasuki rumah;
 3. Penyitaan barang;
 4. Pemeriksaan saksi;
 5. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
 - b. Membuat laporan kepada Walikota melalui Pimpinan Unit;
 - c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah Hukum yang sama.

BAB XXX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XXXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 5 JANUARI 2004

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 28 FEBRUARI 2004
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,
MEWAKILI

dto

Drs. HILAL ARSYID
Pembina TK I
NIP. 440 008 607